

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU AKSI *KLITIH*

A. Pengertian Kejahatan Kekerasan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menjelaskan bahwa Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiyaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.¹⁹

Di dalam Pasal 89 KUHP penjelasan tentang kekerasan adalah mempergunakan kekuatan tenaga atau jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat tentang kejahatan adalah mengenai kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Setiap masyarakat mempunyai sistem aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan dan memperluas penerapan aturan itu.

¹⁹Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 465.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, Bahkan kekerasan telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat terhadap penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Pada gilirannya, model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Istilah Kejahatan dengan kekerasan atau ada yang menyebut dengan istilah *crime of violence* hanya merujuk pada kejahatan tertentu seperti:

1. Pembunuhan (*murder*)
2. Perkosaan (*rape*)
3. Penganiayaan yang berat (*aggravated assault*)
4. Perampokan bersenjata (*armed robbery*)
5. Penculikan (*kidnapping*)

Adapun bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut.²⁰

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
2. Kekerasan tertutup (*ccovert*), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.

²⁰Siti Musdah Mulia dalam Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. Hlm. 132

3. Kekerasan agresif (*offensive*), yaitu kekerasan dilakukan dengan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapat sesuatu seperti jabatan
4. Kekerasan defensif (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersifat terbuka atau tetap.

Sekalipun lebih bersifat umum, paparan itu menunjukkan kekerasan fisik ataupun non fisik, Kekerasan itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut.

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang secara fisik menyakiti orang yang menjadi sasaran. Kekerasan fisik mencakup menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membanting, mencekik leher, menginjak, dan mendorong kuat-kuat. Terjadinya kekerasan fisik dapat dilihat dari adanya perlukaan. Bekas luka itu dapat di akibatkan oleh episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang, dari yang ringan hingga yang fatal.²¹

Yang merupakan kekerasan fisik salah satunya adalah penganiayaan, dan sudah di atur dalam dengan Pasal 354 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

²¹Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016. Hlm. 135

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak hanya melalui perilaku fisik.²² Kekerasan seksual tidak terbatas pada perkosaan atau pemaksaan hubungan persentuhan saja, tetapi mencakup juga, berbagai jenis perilaku yang tidak diinginkan oleh korbannya dan bersifat seksual, dan tidak terbatas juga penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan, tetapi mencakup penggunaan alat atau benda untuk menimbulkan penderitaan pada alat kelamin korban dan bagian-bagian tubuhnya yang lain.

Dalam Pasal 288 KUHP dinyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahui atau patut disangka, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

3. Kekerasan Psikologi

Kekerasan psikologi dirasakan lebih menyakitkan daripada kekerasan secara fisik. Jenis kekerasan psikologi adalah bentakan, makian, penghinaan, sikap merendahkan diri, ancaman untuk menimbulkan rasa

²²*Ibid*, hlm, 135

takut, larangan untuk berhubungan dengan oranglain, atau bentuk-bentuk pembatasan bergerak lain.²³

Kekerasan psikologi jauh lebih menyakitkan karena dapat merusak kehormatan oranglain, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, sekalipun kekerasan psikologi tidak akan merusak tubuh bagian dalam atau tindakan yang berkaitan dengan kematian

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi dialami oleh istri atau pasangan hidup bersama dari pelaku, Memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sedangkan ia tidak bekerja serta tidak memberi uang belanja. Ia memakai atau menghabiskan uang istri.²⁴

Dari empat jenis kekerasan di atas yang sering terjadi dan dilakukan adalah kekerasan fisik.

Menurut Pasal 89 KUHP, yang dinamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya. Secara khusus dalam Pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai Tindak Pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian Tindak Pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

²³*Ibid*, hlm, 135

²⁴*Ibid*, Hlm. 136

- 1) Tindak Pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang dan telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perUndang-Undangan lain yang sah.
- 2) Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsang atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
- 3) Ancaman dari kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.

B. Pengertian *Klitih*

Klitih atau (*klithihan* atau *nglithih*) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa (Yogyakarta), yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. *Klitih* jika dialih bahasakan ke kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata *keluyuran*. Itulah arti dari kata *klitih*.konotasi dari kata tersebut menjurus ke hal atau tindakan yang kurang baik, karena sebuah tindakan yang tidak ada kepastian tujuan dari kegiatan ini. Jika banyak orang menyebut aksi anak remaja tanggung yang melakukan aksi melukai orang lain menyebutnya aksi *klitih*, walaupun aksi melukai orang lain merupakan sebuah

tindak kriminal, bukan selalu merupakan tindak *klitih* atau *keluyuran*,²⁵ karena *klitih* melakukan tindak kriminal dengan cara melukai korbannya di jalan secara acak ketika berpapasan. Sedangkan aksi melukai korban yang dilakukan selain di jalan, termasuk di rumah atau kediaman seseorang itu hanya disebut sebagai tindakan kriminal biasa.²⁶

Klitih adalah salah satu bentuk anarkisme remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta. *Klitih* identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Pelaku aksi *Klitih* juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai dan sejenisnya. *Klitih* merupakan istilah baru untuk menyebut tawuran pelajar atau remaja yang sejak dahulu tidak bisa lepas terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Akhir-akhir ini marak terdengar isu kenakalan-kenakalan remaja yang sangat meresahkan di Yogyakarta. Kenakalan tersebut bukanlah kenakalan biasa karena kenakalan tersebut memakan banyak korban hingga melukai fisik dan merampas harta benda. Korban kenakalan tersebut pun tidak pandang bulu, mulai dari sesama remaja, mahasiswa, hingga orang dewasa. Fenomena kenakalan remaja itu disebut dengan istilah "*Klitih*".

Para pelaku aksi *klitih* tidak segan melukai korban hingga membacok, memukul, dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Pelaku aksi

²⁵ Anonim..<https://kusanantokarasan.com/tag/pengertian-klithih/>., diunduh pada hari Minggu, 14 Mei 2017, jam 11.00 Wib.

²⁶ Anonim..http://www.kompasiana.com/dimasputu/fenomena-klitih_54f980dda33311fa728b46e0., diunduh pada hari Sabtu, 14 Mei 2017 ,jam 11.10 wib.

klitih hanya sedikit yang merampas harta benda milik korban, karena pelaku aksi *klitih* sudah merasa puas apabila korban sudah tidak berdaya dan di tinggalkan begitu saja. Aksi-aksi *klitih* dilakukan pada malam hari dan di tempat-tempat sepi.

Klitih saat ini sudah merajalela sampai daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. *Klitih* dilakukan oleh sekelompok geng SMA atau SMK yang terdiri dari 10 motor atau lebih secara berboncengan. Geng-geng ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Tidak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan geng itu. Permusuhan itu terjadi karena beberapa hal di antaranya adalah permusuhan yang abadi antara kedua geng tersebut, ketidakpuasan antara kedua geng akibat kalah dalam suatu pertandingan, saling ejek antara kedua geng. Aksi *klitih* sering dilakukan pada malam hari dengan sasaran orang yang sedang mengendarai motor sendirian di tempat sepi. Pada saat malam hari, Pelaku yang akan *nge-litih* menggunakan penutup muka agar tidak terlihat oleh siapapun. Korban akan di tanya dari daerah mana berasal? Tidak jarang ada seorang pelaku yang langsung menghajar korban tanpa ada kata sedikitpun.

Saat ini *klitih* tidak hanya mengancam pelajar tetapi juga mengancam mahasiswa, orang dewasa, dan masyarakat umum. Banyak korban aksi brutal remaja tersebut, ada yang luka ringan, luka parah, bahkan ada yang meninggal. Beberapa cara yang bisa digunakan untuk menghindari aksi kebrutalan kejahatan pelaku aksi *klitih* tersebut:

1. Berdoa, doa itu sangat penting karena langsung berhubungan dengan Sang Pencipta, terkadang kita melupakan berdoa saat bepergian atau keluar rumah, doa bisa menyelamatkan kita dalam kondisi apapun, untuk itu sekarang biasakanlah berdoa.
2. Bila perlu bawa alat pengaman saat bepergian malam.
3. Hindari melewati tempat sepi saat bepergian malam, apabila terpaksa melewati maka usahakan ada temannya atau bersama-sama teman.
4. Selalu bersikap biasa saja dan jangan menunjukkan rasa takut bila berpas-pasan dengan segerombol orang di pinggir jalan, mungkin bisa sambil berdzikir mengingat asma Allah.
5. Hindari pemakaian pakaian yang terlalu modis (*clothing-an*) dan penenaan perhiasan maupun dandanan (*make-up*) yang berlebihan (bagi wanita).
6. Segera lapor ke pihak berwajib jika mengendus gerak-gerik mereka.
7. Jika mereka membuntuti maka segera bergegas menuju tempat yang lebih ramai atau bisa menuju kantor polisi terdekat.²⁷

C. *Klitih* Sebagai Suatu Tindak Kekerasan

Perlu ada usaha lebih keras lagi dari aparat kepolisian dan tentunya peran serta warga masyarakat agar terjaga keamanan, karena jika dibiarkan berlarut-larut bisa berkembang tindak kriminal yang lebih parah seperti perampokan atau pembunuhan, karena *klitih* sekarang tidak cukup hanya

²⁷Anonim.,<http://www.guntara.com/2014/10/klitih-fenomena-kejahatan-remaja-yang.html> diunduh pada hari Minggu, 14 Mei 2017, jam 10.47 Wib.

membuat babak belur korban atau berdarah-darah, tapi juga mengambil harta korban dan yang lebih para menurut keterangan para korban di sosial media, Pelaku *Klitih* ini sudah bukan gang remaja SMA/SMP lagi melainkan menjurus ke suatu komunitas dan organisasi yang lebih besar

Pada dasarnya tidak semua *klitih* itu merupakan suatu tindak kejahatan, ada yang hanya ingin mengisi waktu luang dengan *kluyuran* tanpa tujuan. Akan tetapi Aksi *klitih* yang dalam arti negatif merupakan suatu tindak kejahatan karena *kluyuran* dengan tujuan mengakibatkan korban mengalami penderitaan secara jasmani berupa luka, lebam dan sejenisnya. Tindakan pelaku aksi *klitih* untuk melukai korban tersebut dilakukan menggunakan senjata pemukul dan senjata tajam jenis pisau, clurit, gear, parang, pedang, samurai dan sejenisnya. Benda benda tersebut diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan undang-undang republik indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 2

- 1) barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerhkan, menguasai, membawa, mempunyai persedian padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman pnjara selama-lamanya sepuluh tahun
- 2) dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk keepentingan melakukan dengan sah pekerjaan

atau nyata-nyata memppunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan pasal 2 di atas dapat dilihat membawa senjata tajam dan pemukul tanpa izin dari pihak yang berwajib atau bukan dikarenakan tugas pekerjaannya baik itu berupa senjata tajam, penikam, atau pemukul yang membahayakan masyarakat dapat di hukum dengan hukuman maksimal sepuluh tahun penjara walaupun demikian ada diantara senjata yang membahayakan tersebut mendapat pengecualian khusus karena senjata atau barang tersebut di gunakan untuk pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pengecualian tersebut dapat dilihat di dalam undang-undang ini, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mata pencarian yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang boleh di gunakan untuk kepentingan sehari-hari seperti, petani yang membawa golok untuk memotong ranting pohon, membawa cangkul untuk mencangkul sawah, seorang ibu rumah tangga yang menggunakan pisau sebagai alat dapur, seorang penjual pisau yang berjualan untuk mencari nafkah anak istrinya di perbolehkan karna senjata tersebut di pergunakan untuk membantu pekerjaannya sebagai seorang petani, ibu rumah tangga atau pengrajin pisau. Barang tersebut yang terdapat pengecualian dalam undang-undang nomor 12 tahun 1951 diharuskan dalam mempergunakanya atau untuk membawanya telah mendapat izin dari kepolisian,dari uraian yang telah di jelaskan diatas bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai dapat di kenakan ancaman pidana, oleh sebab itu jika tidak untuk keperluan pekerjaan, ataupun tugas

jabatan lebih baik tidak usah membawa senjata tajam ketika bepergian adapun alas untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam, dengan demikian kiranya setiap orang dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak²⁸. Termasuk para pelaku aksi *klitih* yang kebanyakan menggunakan senjata pemukul dan senjata tajam untuk menyerang korbanya dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pelaku aksi *klitih* melakukan aksinya di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai bahkan ada juga beberapa pelaku aksi *klitih* yang melakukan aksinya di tempat yang ramai. Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan telah diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Sanksi bagi orang yang melanggar Pasal pelaku kekerasan/peganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014.

D. Sanksi Pidana Terhadap Aksi Kejahatan dengan Kekerasan

Sebelum masuk kepada sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan dengan kekerasan. Penulis akan mendefinisikan terlebih dahulu tentang pengertian kekerasan. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta menjelaskan bahwa Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan

²⁸ Anonim <http://pustaka-hukum.blogspot.co.id/2016/03/tindak-pidana-membawa-sejanta-tajam-dan.html>, diunduh pada hari Minggu, 14 Mei 2017, jam 14.55.

salah.²⁹Tindakan kekerasan terhadap lingkungan sekitar, teman, bahkan di dalam keluarga sendiri merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi.Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat.

Sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan telah diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.Pasal 170 KUHP tersebut memiliki unsur-unsur yaitu :

- (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan
- (2) Yang bersalah diancam :
 - I. dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - II. dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;
 - III. dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku bagi pasal ini. Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum.

Sanksi bagi orang yang melanggar Pasal pelaku kekerasan/peganiayaan ditentukan dalam Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

²⁹Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 465.

(lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Sanksi Pidana tentang penganiayaan juga diatur dalam pasal 358 KUHP yang berbunyi:

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa rang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (KUHP 90.)
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati.

Pada dasarnya, penganiayaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah penganiayaan fisik. Tindak Pidana penganiayaan itu sendiri diatur dalam Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan Pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau Pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan Pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan Pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di Pidana.

Apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh

sipembuat. Apabila luka berat itu di dikenakan Pasal 354 (penganiayaan berat), jika kematian itu, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 388) KUHP.

Pada dasarnya, menurut Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental, maupun sosial sebab Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara.

Menurut pendapat penelitipenegakan hukum itu sangat perlu, namun hukuman tidak selalu penjara. Hukuman dapat bermacam-macam, bagi pelajar atau usia anak-anak lebih baik dihukum belajar memperdalam ilmu tertentu sesuai bakat dan minat. Diharap daya akal, kreativitas dan keterbukaan pandangan bahwa hidup harus rukun, dan damai dengan sesama bisa tercipta. Sehingga mereka dapat menatap masa depan dengan penuh ceria, tidak mengulang perbuatannya. Dan mampu mencegah aksi *klitih*, baik di lingkungan atau generasi selanjutnya.